



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 04 Mei 1980 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 03 April 1980 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga/teman dekat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/21/II/2019 tanggal 15 Februari 2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa izin dari Pemohon.
 - b. Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga dan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan ketika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon, Termohon sering marah-marah.
 - c. Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar.
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan ketika itu Pemohon menyampaikan isi hati Pemohon bahwa Pemohon sudah sangat sakit hati atas sikap Termohon, Termohon yang tidak terima dengan perkataan Pemohon tersebut langsung marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon maupun keluarganya tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.PIh tertanggal 08 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/21/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan dibubuhi paraf serta tanggal;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 28 Juli 1990, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Dinas PU, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kumpul baik layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2019 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga dan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan ketika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon, Termohon sering marah-marah selain itu Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar dan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak-

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya setelah Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga tidak pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mengupayakan damai;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 27 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Guru TK, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februari 2019;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kumpul baik layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2019 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga dan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan ketika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon, Termohon sering marah-marah selain itu Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya setelah Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga tidak pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mengupayakan damai;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan teman dekatnya di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah dan tercatat di KUA. Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2019 mulai tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang atau telah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga dan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan ketika Pemohon memberikan uang kepada anak-anak Pemohon, Termohon sering marah-marah selain itu Termohon ketika cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar dan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga tidak pernah mengupayakan damai dengan Termohon atau Keluarganya;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung sejak bulan Oktober 2020, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp	362.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plh